

Kepada Yang Terhormat

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Bapak Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, L.L.M
Jl. Latuharhary No. 4B
Menteng
Jakarta 10310

Hal: proses dan/ atau hasil penyelidikan KPP HAM Wamena dan Wasior

Salam sejahtera,

Pada saat Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Wamena dan Wasior dibentuk oleh Komnas HAM, dalam SK No. 43 KOMNAS HAM/XII/2003, kami merasakan adanya tanggapan, dukungan dan terlebih bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga negara terhadap para korban baik di Wamena akibat peristiwa 4 April 2003 dan Wasior seperti kami laporkan dalam surat kami terdahulu, tertanggal 27 Mei 2003. Dua KPP ini merupakan wujud nyata tindakan Komnas HAM dalam menangani perkara dugaan pelanggaran HAM di Papua setelah pada tahun 2001, KPP HAM Abepura menyelesaikan tugasnya dan kini perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan HAM di Makassar.

Setelah sekian waktu, kami sebenarnya menantikan hasil dari penyelidikan KPP HAM karena hingga hari ini tidak ada pemberitaan apapun mengenai pekerjaan KPP HAM dalam menangani kedua perkara ini. Pengalaman yang dapat kami petik dari KPP HAM yang menangani perkara Abepura 7 Desember 2000 adalah bahwa dalam setiap perkembangan penyelidikan, KPP HAM memberitahukannya kepada masyarakat sehingga kami semua dan terutama keluarga korban mengerti proses yang terjadi. Langkah semacam ini kiranya tepat karena masyarakat memiliki *hak untuk tahu* apa yang terjadi dan sekaligus memecahkan lingkaran kebal hukum (*impunity*) yang selama ini terbukti sangat menghambat penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

Mengingat bahwa Komnas HAM sebagai badan independen melakukan penyelidikan *pro justitia* demi kepentingan publik, **kami, Para Pemimpin Agama di Papua, meminta dengan hormat agar Komnas HAM memberikan penjelasan resmi dan terbuka kepada masyarakat Papua khususnya dan seluruh warganegara Indonesia mengenai hasil penyelidikan KPP HAM.** Penjelasan sedemikian adalah wajar dan terlebih akan sangat membantu upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Lebih dari itu, Komnas HAM sendiri telah melaporkan kepada Sidang Komisi HAM PBB di Jenewa, 14 April 2004, mengenai dua tugas utamanya, yakni untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk pemenuhan dan pemajuan dan penegakan HAM melalui sejumlah KPP HAM yang telah maupun sedang bekerja.

Berdasarkan landasan hukum yang diemban dan pernyataan kepada badan dunia tersebut, kami percaya bahwa Komnas HAM akan segera mengumumkan proses dan/ atau hasil penyelidikan KPP HAM Wamena dan Wasior.

Demikian permintaan kami dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih. Tanggapan Komnas HAM dapat dialamatkan kepada:

Pdt. Herman Saud, M.Th
Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Papua
Jl. Raya Argapura No. 9,
P. O. Box 1160
Jayapura 99222
Papua
Fax: 0967-533 192/ 534 993

Dikeluarkan di Jayapura, 29 Juni 2004
Para Pemimpin Agama di Papua



Pdt. Herman Saud, M.Th
Ketua Persekutuan Gereja-gereja di
Papua



Uskup Leo Laba Ladjar, OFM
Uskup Jayapura



Drs. Zubeir D. Hussein
Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua



Drs. I Nyoman Suda
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia,
Provinsi Papua



Pandita Arya Bodhi
Sekretaris Majelis Buddhayana Indonesia
Provinsi Papua